



BUPATI ACEH SINGKIL

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**QANUN KABUPATEN ACEH SINGKIL
NOMOR : 02 TAHUN 2003**

TENTANG

**PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS SYARI'AT ISLAM DAN PEMBERDAYAAN KELUARGA
KABUPATEN ACEH SINGKIL**

**BISMILAHIRRAHMANIRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH SUBAHANA HU WATA'ALA**

BUPATI ACEH SINGKIL

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Pelaksanaan Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Daerah Istimewa Aceh dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam juga untuk mewujudkan Pemberdayaan Kehidupan Keluarga sejahtera perlu dibentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Syari'at Islam dan Pemberdayaan Keluarga Kabupaten Aceh Singkil;
- b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a diatas, perlu menetapkan dalam suatu Qanun.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) Sebagaimana telah dirobah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999, Lembaran Negara Nomor 3890);
2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera;
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3827);

4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893);
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
6. Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893);
7. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Aceh Nanggroe Aceh Darussalam;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 165);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Perkembangan Kependudukan;
11. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan bentuk Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Qanun Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70);
12. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan Tugas, Fungsi, Keuangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen;
13. Keputusan Mendagri dan Otonomi Daerah Nomor 22 Tahun 2001 tentang Bentuk Produk- produk Hukum Daerah;
14. Keputusan Direktur Jenderal Otonomi Daerah Departemen Dalam Negeri Nomor : 045/560/OTDA tanggal 24 Mei 2002 Perihal Susunan Daftar Kewenangan Kabupaten /Kota (Fositif List) bidang Kearsipan, bidang Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Sejahtera, dan bidang Lingkungan Hidup;
15. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 5 Tahun 2000 tentang pelaksanaan Syari'at Islam (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 30 Tahun 2000).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **QANUN KABUPATEN ACEH SINGKIL TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS SYARI'AT ISLAM DAN PEMBERDAYAAN KELUARGA KABUPATEN ACEH SINGKIL.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Singkil.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai badan Eksekutif Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Singkil.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Aceh Singkil.
5. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten Aceh Singkil sebagai unsur pelaksana Kabupaten Aceh Singkil.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Syari'at Islam dan Pemberdayaan Keluarga Kabupaten Aceh Singkil selanjutnya disebut Kepala Dinas.
7. Syari'at Islam adalah tuntunan ajaran dalam semua aspek kehidupan.
8. Eselonering adalah tingkatan Jabatan Struktural.

BAB II ORGANISASI

Bagian Pertama Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Kewenangan

Pasal 2

- (1) Dinas Syari'at Islam dan Pemberdayaan Keluarga adalah Perangkat Daerah sebagai unsur pelaksana Syari'at Islam serta Pembangunan Keluarga Sejahtera Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Singkil yang berada dibawah Bupati.
- (2) Dinas Syari'at Islam dan Pemberdayaan Keluarga dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretariat Daerah.

Pasal 3

Dinas Syari'at Islam dan Pemberdayaan Keluarga mempunyai tugas melaksanakan tugas umum dan khusus Pemerintah Daerah dan Pembangunan serta bertanggung jawab dibidang Pelaksanaan Syari'at Islam dan Pemberdayaan Keluarga.

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Dinas Syari'at Islam dan Pemberdayaan Keluarga mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan tugas yang berhubungan dengan perencanaan, penyiapan qanun yang berhubungan dengan pelaksanaan Syari'at Islam dan Pemberdayaan Keluarga serta mendokumentasikan dan menyebarkan hasil-hasilnya.
- b. Pelaksanaan tugas yang berhubungan dengan penyiapan dan pembinaan sumber daya manusia yang berhubungan dengan pelaksanaan Syari'at Islam dan Pemberdayaan Keluarga.
- c. Pelaksanaan tugas yang berhubungan dengan kelancaran dan ketertiban pelaksanaan peribadatan dan penataan sarannya serta menyemarakkan Syiar Islam.
- d. Pelaksanaan tugas yang berhubungan dengan bimbingan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Syari'at Islam ditengah-tengah masyarakat.
- e. Pelaksanaan tugas yang berhubungan dengan pembimbingan dan penyuluhan Syari'at Islam.
- f. Perumusan dan kebijakan Advokasi dan Komunikasi, Informasi, Edukasi Program Pemberdayaan Keluarga melalui penerapan delapan fungsi keluarga.
- g. Perumusan perencanaan dan kebijakan teknis dibidang Keluarga Sejahtera dan Keluarga Berencana. Pemberian perizinan/rujukan pelaksanaan pelayanan umum lintas Kecamatan dibidang Keluarga Sejahtera dan Keluarga Berencana.
- h. Perumusan perencanaan dan kebijakan operasional dibidang Program Pemberdayaan Keluarga, Program Kesehatan Reproduksi Remaja, Program Keluarga berencana, dan Program Penguatan Kelembagaan Jaringan Keluarga Sejahtera dan Keluarga Berencana di Kabupaten Aceh Singkil.
- i. Penyelenggaraan kerjasama Instansi Pemerintah, swasta, Lembaga Sosial Organisasi Masyarakat (LSOM) dibidang Keluarga Sejahtera dan Keluarga Berencana.
- j. Pelaksanaan pembinaan, pemantauan dan pelayanan Administrasi Umum dibidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, keuangan, perlengkapan/perbekalan dan rumah tangga dibidang Keluarga Sejahtera dan Keluarga Berencana di Kabupaten Aceh Singkil.

Pasal 5

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Dinas Syari'at Islam dan Pemberdayaan Keluarga mempunyai kewenangan sebagai berikut :

- a. Merencanakan program, penelitian dan pengembangan unsur-unsur Syari'at Islam;
- b. Melestarikan nilai-nilai Islam;
- c. Mengembangkan dan membimbing pelaksanaan Syari'at Islam yang meliputi bidang-bidang aqidah, ibadah, mu'amalat, akhlak, pendidikan dan dakwah islamiah, amar makruf nahi mungkar, baital mal, kemasyarakatan, Syiar Islam, pembelaan islam, qadha, jinayat, munakahat dan mawaris;
- d. Mengawas terhadap pelaksanaan Syari'at Islam;
- e. Membina dan mengawasi terhadap Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran (LPTQ);
- f. Penetapan penyelenggaraan pendataan keluarga untuk memperoleh data mikro keluarga;
- g. Penetapan klasifikasi dan profil kualitas keluarga;
- h. Pemberdayaan ekonomi keluarga melalui wadah Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS);
- i. Pembinaan kelembagaan pemberdayaan keluarga (UPPKS), Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP), Bina keluarga Balita Iqrah (BKB Iqrah), Bina Keluarga Remaja (BKR) dan Bina Keluarga Lansia (BKL).

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 6

(1) Susunan Organisasi Dinas Syari'at Islam dan Pemberdayaan Keluarga terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Bagian Tata Usaha;
- c. Sub Dinas Litbang dan Program;
- d. Sub Dinas Pembinaan Sumber Daya Manusia;
- e. Sub Dinas Bina Peribadatan dan Pengawasan Syari'at Islam;
- f. Sub Dinas Pengendalian KS dan PK;
- g. Sub Dinas Pengendalian KB, KR, Advokasi dan KIE;
- h. Unit Pelaksana Tehnis Dinas (UPTD);
- i. **Kelompok Jabatan Fungsional.**

- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Syari'at Islam dan Pemberdayaan Keluarga sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Qanun ini.

**Paragraf 1
Kepala Dinas**

Pasal 7

- (1) Kepala Dinas berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Kepala Dinas mempunyai tugas :
 - a. Memimpin Dinas Syari'at Islam dan Pemberdayaan Keluarga dalam pelaksanaan tugas yang ditetapkan berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan Pemerintah Daerah;
 - b. Menyiapkan kebijakan umum Daerah dibidang Pelaksanaan Syari'at Islam dan Pemberdayaan Keluarga;
 - c. Menetapkan kebijakan teknis dibidang Pelaksanaan Syari'at Islam dan Pemberdayaan Keluarga di Kabupaten yang menjadi tanggung jawabnya sesuai dengan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Bupati.

**Paragraf 2
Bagian Tata Usaha**

Pasal 8

- (1) Bagian Tata Usaha adalah unsur pembantu Pimpinan dibidang Pembinaan Administrasi.
- (2) Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 9

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan Koordinasi Penyusunan Program Kerja Dinas, Pengelolaan Urusan Umum dan Perlengkapan, Kepegawaian dan Keuangan, serta Pelayanan Administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan Dinas Syari'at Islam dan Pemberdayaan Keluarga.

Pasal 10

Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud dalam Pasal 9, Bagian Tata Usaha mempunyai Fungsi :

- a. Pelaksanaan Koordinasi Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan;
- b. Pelaksanaan urusan Kepegawaian;
- c. Pelaksanaan Urusan Ketatausahaan, Inventarisasi, Perlengkapan dan Perbekalan;
- d. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 11

(1) Bagian Tata Usaha terdiri dari :

- a. Sub Bagian Umum dan Perlengkapan;
- b. Sub Bagian Kepegawaian;
- c. Sub Bagian Keuangan.

(2) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 12

- (1) Sub Bagian Umum dan Perlengkapan mempunyai tugas melakukan Koordinasi Perencanaan, melakukan pengelolaan perlengkapan dan perbekalan serta pengendalian pelaksanaan rencana kebutuhan perlengkapan dan perbekalan.
- (2) Sub Bagian kepegawaian, mempunyai tugas melakukan pengelolaan dan pembinaan Pegawai dan Ketenagaan.
- (3) Sub Bagian Keuangan, mempunyai tugas Penyusunan Anggaran Rutin, Pembangunan dan Bantuan Luar Negeri serta Pengelolaan, Pengendalian Keuangan, Analisis, Realisasi dan Pembukuan, Administrasi Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi

Paragraf 3

Sub Dinas Litbang dan Program

Pasal 13

- (1) Sub Dinas Litbang dan Program adalah Unsur Pelaksana Teknis dibidang Litbang dan program Dinas Syari'at Islam dan Pemberdayaan Keluarga

- (2) Sub Dinas Litbang dan Program dipimpin oleh seorang Kepala Sub Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 14

Sub Dinas Litbang dan Program mempunyai tugas melaksanakan kegiatan Litbang dan Program, Melakukan Perencanaan dan Analisis, Penyiapan Qanun serta Dokumentasi, Informasi, Evaluasi dan Pelaporan yang berhubungan dengan Syari'at Islam dan Pemberdayaan Keluarga.

Pasal 15

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Sub Dinas Litbang dan Program mempunyai fungsi :

- a. Melaksanakan tugas-tugas yang berhubungan dengan penelitian;
- b. Pelaksanaan tugas-tugas yang berhubungan dengan perencanaan dan Analisis;
- c. Pelaksanaan tugas-tugas yang berhubungan dengan Penyiapan Qanun;
- d. Pelaksanaan tugas-tugas yang berhubungan dengan pendokumentasian dan penyebarluasan kegiatan yang berhubungan dengan Syari'at Islam;
- e. Melakukan Pelayanan Informasi dan Telematika serta Dokumentasi Informasi Program Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Sejahtera yang berhubungan dengan Syari'at Islam dan Pemberdayaan Keluarga;
- f. Mengevaluasi Pelaksanaan Program Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Sejahtera;
- g. Melakukan Penyusunan Laporan Program Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Sejahtera;
- h. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 16

- (1) Sub Dinas Litbang dan Program terdiri dari :
 - a. Seksi Perencanaan dan Analisis;
 - b. Seksi Penyiapan Qanun;
 - c. Seksi Dokumentasi, Informasi, Evaluasi dan Pelaporan.
- (2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Dinas Litbang dan Program sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 17

- (1) Seksi Perencanaan dan Analisis mempunyai tugas yang berhubungan dengan Perencanaan dan Analisis dibidang Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Sejahtera.
- (2) Seksi Penyiapan Qanun, mempunyai tugas menyiapkan bahan Qanun dalam pelaksanaan Syari'at Islam dan Pemberdayaan Keluarga.
- (3) Seksi Dokumentasi, Informasi, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas mendokumentasikan dan penyebarluasan hasil penelitian, mengevaluasi serta melaporkan tentang pelaksanaan dan pengembangan Syari'at Islam dan Pemberdayaan Keluarga.

Paragraf 4

Sub Dinas Pembinaan Sumber Daya Manusia

Pasal 18

- (1) Sub Dinas Pembinaan Sumber Daya Manusia adalah unsur pelaksana teknis dibidang pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia.
- (2) Sub Dinas Pembinaan Sumber Daya Manusia dipimpin oleh seorang Kepala Sub Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 19

Sub Dinas Pembinaan Pengembangan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melakukan pembinaan Tenaga Peradilan dan Penyuluhan, Pembinaan peribadatan dan Syari'at Islam, serta melaksanakan Pembinaan, Pengawasan dan Pencegahan program Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Sejahtera.

Pasal 20

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Sub Dinas Pembinaan Sumber Daya Manusia mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan tenaga yang berhubungan dengan peradilan dan Penyuluhan program Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Sejahtera;
- b. Melakukan Pembinaan Tenaga Pcribadatan dan Syari'at Islam;
- c. Penyiapan tenaga yang berhubungan dengan Pengawasan dan Pencegahan;
- d. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 21

- (1) Sub Dinas Pembinaan Pengembangan Sumber Daya Manusia terdiri dari :
 - a. Seksi Pembinaan Tenaga Peradilan dan Penyuluhan;
 - b. Seksi Pembinaan Tenaga Peribadatan dan Syari'at Islam;
 - c. Seksi Pembinaan Tenaga Pengawasan dan Pencegahan.
- (2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Dinas Pembinaan Pengembangan Sumber Daya Manusia sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 22

- (1) Seksi Pembinaan Tenaga Peradilan dan Penyuluhan mempunyai tugas menyiapkan dan meningkatkan kemampuan Tenaga dibidang Peradilan Syari'at Islam dan Penyuluhan mempunyai tugas menyiapkan dan meningkatkan kemampuan petugas penyelidikan dan penyidikan dibidang pelanggaran Syari'at Islam serta memberikan Penyuluhan program Keluarga berencana dan Pembangunan Keluarga Sejahtera.
- (2) Seksi Pembinaan Tenaga Peribadatan dan Syari'at Islam mempunyai tugas pembinaan ketenagaan dibidang Pelaksanaan Peribadatan dan Syari'at Islam.
- (3) Seksi Pembinaan Tenaga Pengawasan dan Pencegahan mempunyai tugas menyiapkan dan meningkatkan kemampuan petugas Pengawasan, Penyelidikan dan Penyidikan di bidang Pelanggaran Syari'at Islam.

Paragraf 5

Sub Dinas Bina Peribadatan dan Pengawasan Syari'at Islam

Pasal 23

- (1) Sub Dinas Bina Peribadatan dan Pengawasan Syari'at Islam adalah unsur pelaksana teknis dibidang bina peribadatan dan pengawasan dan pencegahan pelanggaran Syari'at Islam.
- (2) Sub Dinas Bina Peribadatan dan Pengawasan Syari'at Islam dipimpin oleh seorang Kepala Sub Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 24

Sub Dinas Bina Peribadatan dan Pengawasan Syari'at Islam mempunyai tugas membina dan membantu kelancaran ketertiban pelaksanaan peribadatan, penyiapan-penyiapan penataan sarannya serta penyemarakan Syari'at Islam dan memberi Bimbingan, Pengawasan, Pencegahan pelanggaran Syari'at Islam.

Pasal 25

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Sub Dinas Bina Peribadatan dan Pengawasan Syari'at Islam mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan bimbingan dan penyuluhan untuk kelancaran serta ketertiban pelaksanaan peribadatan;
- b. Pelaksanaan kegiatan penyiapan penataan sarana peribadatan;
- c. Pelaksanaan tugas-tugas yang berhubungan dengan penyemarakan Syari'at Islam;
- d. Pengawasan dan pencegahan terhadap pelanggaran Syari'at;
- e. Penyidikan terhadap segala bentuk pelanggaran Syari'at Islam;
- f. Pemberian fasilitas untuk perdamaian;
- g. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 26

- (1) Sub Dinas Bina peribadatan dan Pengawasan Syari'at Islam terdiri dari :
 - a. Seksi Bimbingan peribadatan dan Penataan Sarana;
 - b. Seksi Penyeramakan Syariat Islam dan Urusan Haji;
 - c. Seksi Bimbingan dan Pencegahan;
 - d. Seksi Penyidikan dan Perdamaian.
- (2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Dinas Bina Peribadatan dan Pengawasan Syari'at Islam sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 27

- (1) Seksi Bimbingan Peribadatan dan Penataan Sarana mempunyai tugas memberikan Bimbingan dan Penyuluhan kepada masyarakat dibidang pelaksanaan ibadah dan melakukan Bimbingan dan Penyuluhan dibidang Penyiapan dan Penataan Sarana Peribadatan.
- (2) Seksi Penyemarakan Syari'at Islam mempunyai tugas menyelenggarakan Upacara dan Peringatan dibidang Syari'at Islam

dan menyelenggarakan Bimbingan, Penyuluhan, Pembinaan serta melaksanakan kegiatan pemberangkatan Calon Jama'ah Haji dan pemulangan Jama'ah Haji pada Embarkasi Haji.

- (3) Seksi Bimbingan dan Pencegahan mempunyai tugas melaksanakan Bimbingan dan Pengawasan terhadap pelaksanaan Syari'at Islam serta Pencegahan terhadap pelanggaran Syari'at Islam.
- (4) Seksi Penyidikan dan Perdamaian mempunyai tugas melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Syari'at Islam dan memberikan fasilitas perdamaian dan bimbingan kepada para pihak yang memerlukan.

Paragraf 6
Sub Dinas Pengendalian Keluarga Sejahtera
Dan Pemberdayaan Keluarga

Pasal 28

- (1) Sub Dinas Pengendalian Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan keluarga adalah Unsur Pelaksana Teknis dibidang pengendalian keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga.
- (2) Sub Dinas Pengendalian Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga dipimpin oleh seorang Kepala Sub Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 29

Sub Dinas Pengendalian Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga, mempunyai tugas melaksanakan Penyiapan Kebijakan Operasional dan Pengendalian Program Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga.

Pasal 30

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Sub Dinas Pengendalian Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan Perumusan Kebijakan Operasional Institusi dan Peran Serta, Pemberdayaan Keluarga, Pengembangan Ketahanan Keluarga dan Peningkatan Kualitas Lingkungan Keluarga.
- b. Pengendalian Penyelenggaraan Program Institusi dan Peran Serta, Pemberdayaan Keluarga, Pengembangan Ketahanan Keluarga dan Peningkatan Kualitas Lingkungan Keluarga.
- c. Evaluasi Pelaksanaan Pengendalian Program Institusi dan Peran serta, Pemberdayaan Keluarga, Pengembangan Ketahanan Keluarga, dan Peningkatan Kualitas Lingkungan Keluarga.

d. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 31

- (1) Sub Dinas Pengendalian Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga terdiri atas :
 - a. Seksi Institusi dan Peran Serta;
 - b. Seksi Pemberdayaan Keluarga;
 - c. Seksi Pengembangan Ketahanan Keluarga;
- (2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Dinas Pengendalian Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 32

- (1) Seksi Institusi dan Peran serta, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan operasional serta pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pengendalian program institusi dan peran serta dibidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera.
- (2) Seksi Pemberdayaan Ekonomi Keluarga, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan operasional serta pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pengendalian program pemberdayaan ekonomi keluarga.
- (3) Seksi pengembangan Ketahanan Keluarga, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan operasional serta pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pengendalian Program Pengembangan Ketahanan Keluarga.
- (4) Seksi Peningkatan Kualitas Keluarga, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan operasional serta pengendalian Kualitas Keluarga.

Paragraf 7

**Sub Dinas Pengendalian Keluarga Berencana,
Kesehatan Reproduksi, Advokasi dan KIE**

Pasal 33

- (1) Sub Dinas Pengendalian Keluarga Berencana, Kesehatan Reproduksi dan Advokasi dan KIE adalah Unsur Pelaksana Teknis dibidang Pengendalian Keluarga Berencana Kesehatan Reproduksi, Advokasi dan KIE.

- (2) Sub Dinas Pengendalian Keluarga Berencana, Kesehatan Reproduksi, Advokasi dan KIE dipimpin oleh Kepala Sub Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 34

Sub Dinas Pengendalian Keluarga Berencana, Kesehatan Reproduksi dan Advokasi KIE mempunyai tugas melaksanakan penyiapan kebijakan operasional dan pengendalian Program Keluarga Berencana, Kesehatan Reproduksi, Advokasi dan KIE.

Pasal 35

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 34, Sub Dinas Pengendalian Keluarga Berencana, Kesehatan Reproduksi, Advokasi dan KIE mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan perumusan kebijakan operasional program peningkatan partisipasi pria, pembinaan remaja dan perlindungan hak-hak reproduksi, pemberian jaminan dan pelayanan keluarga berencana, penanggulangan masalah kesehatan reproduksi, serta kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak.
- b. Pengendalian penyelenggaraan program peningkatan partisipasi pria, pembinaan remaja dan perlindungan hak-hak reproduksi, pemberian jaminan dan pelayanan keluarga berencana, penanggulangan masalah kesehatan reproduksi, serta kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak.
- c. Evaluasi pelaksanaan pengendalian program peningkatan partisipasi pria, pembinaan remaja dan perlindungan hak-hak reproduksi, pemberian jaminan dan pelayanan keluarga berencana, penanggulangan masalah kesehatan reproduksi, serta kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak.
- d. Perumusan pola dan penyusunan program pengelolaan dan evaluasi kegiatan Advokasi dan Komunikasi, Informasi, Edukasi.
- e. Pelaksanaan hubungan masyarakat dalam rangka kegiatan Advokasi dan Komunikasi, Informasi, Edukasi tentang program pemberdayaan keluarga.
- f. Pelaksanaan pengembangan media komunikasi dalam rangka program pemberdayaan keluarga.
- g. Pelaksanaan perencanaan, pengembangan, dan pengendalian kegiatan Advokasi dan Komunikasi, Informasi, Edukasi dalam rangka program pemberdayaan keluarga; dan
- h. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 36

- (1) Sub Dinas Pengendalian Keluarga Berencana, Kesehatan Reproduksi dan Advokasi dan KIE terdiri dari :
 - a. Seksi Peningkatan Partisipasi Pria, Remaja dan Perlindungan Hak-hak Reproduksi;
 - b. Seksi Jaminan dan Pelayanan Keluarga Berencana dan Penanggulangan Masalah Kesehatan Reproduksi dan Kelangsungan Hidup Ibu, Bayi dan Anak;
 - c. Seksi Pengembangan dan Pemeliharaan Media Komunikasi dan Advokasi.
- (2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Dinas Pengendalian Keluarga Berencana, dan Kesehatan Reproduksi Advokasi dan KIE sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 37

- (1) Seksi Peningkatan Partisipasi Pria, Remaja dan Perlindungan Hak-hak Reproduksi, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan operasional serta pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pengendalian program peningkatan partisipasi pria dibidang Keluarga berencana dan Kesehatan Reproduksi dan melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan operasional serta pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pengendalian program pembinaan remaja dan perlindungan hak-hak reproduksi di bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi.
- (2) Seksi Jaminan dan Pelayanan Keluarga Berencana dan penanggulangan masalah KR dan kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan operasional serta pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pengendalian program jaminan dan pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi dan melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan operasional serta pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pengendalian program penanggulangan masalah Kesehatan Reproduksi dan program peningkatan kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak.
- (3) Seksi Pengembangan dan Pemeliharaan media komunikasi dan Advokasi mempunyai tugas melaksanakan pengembangan berbagai media komunikasi dan pemeliharannya dan melaksanakan perencanaan dan pengendalian serta pengembangan Advokasi KIE.

BAB III
KEPEGAWAIAN

Pasal 42

Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.

Pasal 43

Unsur-unsur lain di lingkungan Dinas Syari'at Islam dan Pemberdayaan Keluarga diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Dacrah atas pelimpahan Kewenangan dari Bupati dengan memperhatikan usulan Kepala Dinas.

Pasal 44

Dalam hal Kepala Dinas tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas menunjuk Pejabat lain untuk mewakilinya.

Pasal 45

Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 46

Eselon Jabatan pada Dinas Syari'at Islam dan Pemberdayaan Keluarga sebagai berikut :

- | | |
|-----------------------------|----------------|
| a. Kepala Dinas | : Eselon II.b |
| b. Kepala Bagian Tata Usaha | : Eselon III.a |
| c. Kepala Sub Dinas | : Eselon III.a |
| d. Kepala UPTD | : Eselon III.a |
| e. Kepala Sub Bagian | : Eselon IV.a |
| f. Kepala Seksi | : Eselon IV.a |

BAB IV
TATA KERJA

Pasal 47

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Kepala Bagian, Kepala Sub Dinas, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi wajib menerapkan Prinsip Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi dan Simplikasi sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.
- (2) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugasnya melakukan Koordinasi Vertikal dan Horizontal dengan Instansi terkait di Daerah.

Pasal 48

Setiap Pimpinan Unit Kerja di lingkungan kerja, di lingkungan Dinas Syari'at Islam dan Pemberdayaan Keluarga berkewajiban memimpin bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk dalam pelaksanaan tugas kepada bawahan.

Pasal 49

- (1) Setiap Pimpinan Unit Kerja di lingkungan Dinas Syari'at Islam dan Pemberdayaan Keluarga wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas secara berkala kepada atasannya.
- (2) Setiap laporan yang diterima oleh Pimpinan Unit Kerja dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan petunjuk kepada bawahan.
- (3) Setiap laporan yang disampaikan, wajib ditimbuskan kepada Pejabat lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB V
P E M B I A Y A A N

Pasal 50

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan Dinas Syari'at Islam dan Pemberdayaan Keluarga dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) serta sumber-sumber lain yang sah dan sifatnya tidak mengikat.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 51

Hal-hal yang belum diatur dalam Qanun ini akan ditetapkan kemudian dengan Peraturan Pelaksananya dengan memperhatikan ketentuan dan pedoman yang berlaku.


Pasal 52

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar semua orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil.


Disahkan di Singkil.
Pada tanggal 2 Juli 2003

BUPATI ACEH SINGKIL
p/Dto
II. MAKMURSYAH PUTRA

Di Undangkan di Singkil
Pada Tanggal 2 Juli 2003

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN

H. RIDWAN HASAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2003 NOMOR 1 SERI D



BUPATI ACEH SINGKIL

CAP / DTO

H. MAKMUR SYAH PUTRA, SH